



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Oktober 2020, Pukul 14.59 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arnoldus Belau

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rizki Yudha Prawira
2. Ahmad Fathanah Haris
3. Fatiatulo Fazira
4. Mona Ervita
5. M. Busro Fuad
6. Sekar Banjaran Aji

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.59 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Permohonan Nomor 81/PUU-XVIII/2020, saya buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kepada Pemohon atau Prinsipalnya kalau ada, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Selamat sore, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sore.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Perkenalkan kami Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon atas pengujian Undang Undang ITE, Pasal 40 ayat (2b). Di sini Prinsipal ada Pemohon I, yaitu Saudara Arnoldus Belau. Lalu selain Pemohon, kami juga Kuasa Pemohon hadir di persidangan yang ... persidangan hari ini, itu ada ... ada saya sendiri, yaitu Rizki Yudha, lalu ada Saudara Ahmad Fathanah, ada Saudara Fatiatulo Fazira, ada Saudara Mona Ervita, ada Saudara M. Fuad, dan Saudari Sekar Banjaran Aji sebagai Kuasa Hukum dari para ... dari Para Pemohon, pada pengujian undang-undang hari ini.

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekarang silakan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan dari Permohonan yang ada, setelah nasihat Hakim pada sidang pertama. Mohon supaya dibacakan perubahannya saja, ya. Jadi tidak perlu dibacakan seluruhnya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Berikut saya akan membacakan beberapa perubahan dalam Permohonan dan beberapa dokumen yang kami masukkan sebagai perbaikan.

Yang pertama, kami memper ... kami mengganti Surat Kuasa yang pertama, yang sebelumnya itu Nomor 9/SK-KUASA/LBHpers/PII/2020 yang dimana berisi 22 Kuasa Hukum, pada Perbaikan kami memasukkan Surat Kuasa khusus bernomor 13/SK-KUASA/LBHpers/X/2020 dengan 19 Pemohon ... eh, 19 Kuasa Hukum. Yang dimana Saudari Titah Sari, S.H., M.Sc., tidak menandatangani karena tidak ... tidak bisa menandatangani di surat kuasa ... surat kuasa yang baru ini.

Lalu selanjutnya perbaikan juga kami ... kami lakukan pada Permohonan ... pada Permohonan kami, yaitu pada poin terkait ... terkait kewenangan Konstitusi, kewenangan Mahkamah, itu kami tambahkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor ... eh, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang dimana berisi dalam suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemujangan[Sic!] dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjut ... poin selanjutnya yang menjadi perubahan perbaikan pada Permohonan ini, yaitu terkait legal standing. Legal standing di Pemohon I, kami mempertegas bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mana ... yang mana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pihak yang dapat menjadi Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang.

Nah, adapun bentuk kerugiannya kami ... kami pertegas, yaitu pada poin 6, kerugiannya kami pertegas dengan ... dengan ... dengan terbitnya sebuah surat dari pihak Pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Kominfo, yaitu melalui surat Nomor B-697/Kominfo/DJAI/HK.02.01/11/2016[Sic!] yang dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa situs *suarapapua.com*, yaitu sebuah wadah informasi dan situs daring (dalam jaringan) yang dikelola ... yang dimana salah satu kontributornya, yaitu adalah Pemohon I yang aktif ... yang aktif menuliskan berita dan mengisi konten dalam situs tersebut itu akses menuju situs *suarapapua* berdasarkan surat tersebut diputus dengan alasan adanya informasi yang dianga ... adanya informasi dan/atau dokumen elektronik yang ... yang dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, Pemohon I jelas mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual, yaitu hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, pada poin Pemohon ke II, kami di sini mempertegas kembali terkait kerugian konstitusional yang berpotensi terjadi kepada Pemohon ke-II. Kami menambahkan bahwa Pemohon ke-II ini

mempunya ... Pemohon ke II ini dia sebuah organisasi ... maksud saya sebuah badan hukum privat yang berupa perkumpulan yang berdasarkan Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Independen yang menyatakan visi dan misinya pada Pasal 9 dan Pasal 10 di AD/ART.

Lalu, kami mempertegas juga (...)

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebelum lanjut, itu yang poin berapa itu? Kalau tadi itu kan yang surat Menkominfo, poin 6?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Poin 6 sampai 7. Lalu kalau yang terkait Pemohon II, itu di poin 8.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di poin 8, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Kami mempertegas di Pemohon II.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu selanjutnya kami menambahkan di poin 8 itu Pemohon II itu dia untuk menjalankan visi/misinya, dia melakukan advokasi untuk kebebasan pers dan hak atas informasi melalui situs elektronik, yaitu <https://aji.or.id/> itu sebagai bentuk pelaksanaan visi/misi sebagaimana telah disampaikan AD/ART Aliansi Jurnalis Independen. Kami menambahkan di situ dan karena AJI memiliki sebuah situs yang berupa wadah informasi yang dikelola untuk melakukan advokasi dalam menjalankan visi/misinya dalam AD/ART, maka Pemohon II di sini berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana terjadi pada Pemohon I dengan berlakunya pasal a quo. Itu tambahan ... itu tambahan dan perbaikan dari ... terkait Legal Standing, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Selanjutnya saya akan masuk kepada alasan-alasan Permohonan. Yang pertama, ada perubahan pada ... apa ... norma pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi batu pengujian.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, pasal berapa itu? Pasal berapa saja, sebutkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Oke, baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang menjadi ... pasal yang menjadi batu pengujian, itu Pasal 1 ayat (3) yang berisi, "Indonesia adalah negara hukum."

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu yang kedua Pasal 28D ayat (1).

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang berisi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Lalu yang ketiga, itu Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Berikut adalah perubahan ... perubahan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu pengujian.

Lalu, saya ... lalu kami akan masuk ke argumentasi-argumentasi Para Pemohon yang melandasi diajukannya permohonan a quo. Yang pertama, perbaikan dan tambahan yang kami sampaikan pada alasan-alasan permohonan terkait norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Lalu, penambahannya pada poin ini, kami menyatakan bahwa ... kami berpendapat bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan ... pada poin kedua bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum atau rule of law sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun dan dibentuk dengan menjadikan asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi sebagai salah satu hal yang tidak terpisahkan. Hal itu diperlukan untuk menjamin setiap orang atau subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana peraturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan sehingga dengan sendirinya akan menjadi cipta hukum itu sendiri, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut harus terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan hakim secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnya tidak terakomodasi sehingga harus diperhatikan secara serius karena prinsip kepastian hukum selalu terkait dengan jaminan perlindungan terhadap warga negara dari perlakuan sewenang-wenang negara.

Bahwa ... poin keempat. Bahwa norma pasal a quo sesungguhnya telah dirumuskan secara samar-samar dan tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ... muatan melanggar hukum. Perumusan norma hukum yang samar-samar dan tidak jelas ini berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah. Juga tidak ... juga menutup ruang tersedianya mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan tersebut, termasuk kemungkinan terhadap komplain kemudian atas pemblokiran atau penepisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan sewenang-wenang.

Kelima. Bahwa rumusan norma a quo tidak memberikan kejelasan terkait produk hukum maupun kewajiban administrasi berupa keputusan tata usaha negara yang harus diterbitkan oleh pemerintah sebelum melakukan tindakan pemerintah ... sebelum melakukan tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Ketidaktegasan rumusan norma a quo membuat pemerintah dapat menjalankan kewenangan tanpa didahului dengan kewajiban administrasi. Pasal a quo tidak didahului dengan kewajiban ... atau kewajiban menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses.

Bahwa kewenangan pemerintah tidak didahului dengan adanya keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses terhadap sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum sering kali mengakibatkan kepas ... ketidakpastian hukum bagi semua orang.

Terbukti dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I.

Lalu agar ... lalu menurut Purbo Pranoto agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah, harus ada 2 syarat yang dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Dimana syarat materiil itu alat pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang dalam kehendak alat pemerintah yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis, keputusan harus diberi bentuk dan ditetapkan ... yang ditetapkan dalam sebuah peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Lalu syarat formil, yaitu syarat yang ditentukan berhubungan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya. Yang kedua, harus diberikan bentuk yang telah ditentukan. Tiga, syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi. Dan keempat, jangka waktu harus ditentukan karena ini timbul hak ... hak yang menimbulkan ... hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

Lalu selanjutnya, kami berpendapat ketidakjelasan norma pasal a quo memberikan kewenangan yang tidak terbatas pada pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Selain itu besarnya kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet itu diperkuat ... di pasal a quo yang ditempatkan pada BAB 9 tentang peran pemerintah dan peran masyarakat dapat dilihat sebagai poin yang turut memberikan kewenangan dalam melakukan pencegahan.

Bahwa kewenangan pemerintah melakukan pemutusan hubungan akses secara sendiri maupun melalui penyelenggara sistem elektronik merupakan ... yang diatur dalam norma pasal a quo merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa kontrol judicial kepada pemerintah sebagai bagian dari eksekutif. Sehingga, tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan check and balance dan meminta pertanggung jawaban pada pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya memutus akses.

Bahwa rumusan pasal yang lebih jelas dan tegas khususnya dijelaskan mengenai konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan Pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melaksanakan tindakan pemutusan akses. Maka, pihak yang merasa keberatan dan/atau dirugikan dapat mengajukan komplain atau upaya pemulihan atas pemblokiran atau penepisan konten yang disalahgunakan atau yang dilakukan secara sewenang-wenang melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini peradilan tata usaha negara. Kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis ini juga akan menjadi sebuah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (judicial scrutiny) karena objek

sengketa menjadi jelas berada pada kompetensi peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma pasal a quo bertentangan dengan semangat asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lalu selanjutnya bahwa pemblokiran seringkali ditunjukkan pada situs-situs yang di dalamnya dianggap mengandung unsur muatan pornografi, namun dalam praktiknya tindakan salah blokir atau over blocking pun menjadi tidak terelakan. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi terbuka lebar dalam tindakan pemblokiran dan penepisan konten internet akibat tidak adanya konstruksi hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.

Bahwa berdasarkan hal yang telah dijelaskan tersebut, maka kami berpendapat bahwa proses mekanisme keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan secara adil, maka keputusan akses oleh pemerintah harus ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas. Beberapa pengalaman di beberapa negara terkait pengaturan tentang teknologi informasi cukup dapat menjadi referensi dan pembelajaran guna merumuskan hukum yang tepat khususnya terkait dengan pengaturan konten internet. Hal ini kami sampaikan melalui Wahyudi Djafar dan Justitia Avila Veda dalam tulisannya yang berjudul *Internet Untuk Semua, Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Pengaturan Internet Di Indonesia*. Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. ELSAM. Diterbitkan 2014, di halaman 77, 80, 128, dan 131, dapat dilihat di tabel 1 melalui perbandingan dan kebijakan pemblokiran internet di beberapa negara. Dianggap telah dibaca.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Selanjutnya pada poin 18, apabila melihat praktik pengaturan konten internet di berbagai negara tersebut bahwa berbagai negara berfokus pada kategorisasi tentang konten yang baik dan buruk penindakannya. Serta lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi konten masing-masing negara memiliki pengaturan-pengaturan sendiri-sendiri disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya.

Bahwa praktik pengaturan konten di beberapa negara tersebut sesungguhnya dapat menjadi lesson learn bagi pemerintah Indonesia. Di antara beberapa negara yang diperbandingkan, pengaturan konten

internet di Australia dapat dikatakan yang paling ketat. Lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran dan penapisan adalah Australian Communication and Media Authority. Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemblokiran dan penapisan konten internet di Australia dapat digugat melalui mekanisme hukum.

Bahwa di Indonesia selain tidak memiliki otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet, pemerintah juga tidak memiliki kerangka hukum yang jelas khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung dalam hal ini pemilih, pengunggah, pembuat, pengelola informasi, dan/atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya oleh pemerintah untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran atau penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal a quo yang tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang tegas dan jelas khususnya berkaitan dengan produk hukum atau kewajiban ... atau kewajiban penerbitan administrasi berupa keputusan tata usaha negara secara tertulis, sebelum melakukan pemutusan akses, jelas bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Lalu poin kedua selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Fuad. Terima kasih.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan. Yang perbaikannya saja, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYRO FUAD

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Panel, terima kasih. Pertama intinya secara umum perlu kami sampaikan secara ringkas. Pada intinya secara umum, kami sudah melakukan beberapa perbaikan atas nasihat dan petunjuk dari Yang Mulia Majelis terkait dengan sistematika dan lain sebagainya, sudah kami lakukan penyesuaian. Untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih menyampaikan pesan apa yang ingin kami sampaikan dalam Permohonan kami, pada intinya, izinkan kami menyampaikan ini.

Bahwa pada dasarnya, Perbaikan Permohonan kami ini bisa dibilang memang kami lakukan perombakan secara total. Kalau kemudian, Permohonan kami sebelumnya lebih kepada pra atau sebelum Pemerintah melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang kami lakukan, konstruksi hukumnya berubah pada pascapemerintah melakukan keputusan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Namun kemudian, ini berangkat ... tentunya berangkat dari ... apa namanya ... beberapa masukan yang ada. Tentu ini menjadi ... apa namanya ... menjadi satu konstruksi hukum baru yang kami coba terjemahkan dalam beberapa praktik yang telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Australia.

Jadi, kami meminta dalam Permohonan kami yang awalnya meminta ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu sebelum Pemerintah melakukan keputusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan negatif menjadi, "Oke, kami hargai Pemerintah melakukan keputusan tersebut." Namun, masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan pemerintah melakukan keputusan akses itu dapat mempersoalkan atau dapat menguji tindakan Pemerintah tersebut dengan Pemerintah terlebih dahulu harus menerbitkan keputusan tata usaha negara yang kemudian dapat diuji keabsahannya melalui pengadilan. Itu secara ringkas, Yang Mulia, agar ... apa namanya ... pesan yang kami sampaikan melalui Permohonan ini dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis.

Untuk itu pada akhirnya, dengan konstruksi hukum yang berubah tersebut, kami meminta dalam Petition kami ada beberapa poin Permohonan.

Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian materiil Para Pemohon.

Kemudian, yang kedua. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan ... bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.'

Dan ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, secara ringkas pokok-pokok perbaikan dan perubahan dalam Perbaikan Permohonan kami yang kami ajukan di ... apa namanya ... di pagi lalu.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Jadi, ada perubahan paradigma dalam Permohonan ini. Walaupun tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya? Dan terakhir tadi adalah berkaitan dengan Petitumnya. Oke.

Mungkin, Yang Mulia Prof. Saldi, ada ... cukup? Yang Mulia Pak ... oh, ada. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan, ada masukan!

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya mengonfirmasi tadi Surat Kuasa. Yang tadinya 23 orang Kuasa yang pertama, sehingga diubah menjadi 19 orang di Kuasa yang kedua, yaitu nomor 13, ya? Begitu tadi, ya? Siapa tadi yang berbicara?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Betul, Yang Mulia, betul.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul. Namun, dalam Permohonan ini, hanya tiga orang yang menandatangani. Betul?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perbaiki ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang bisa tanda tangan untuk sebelum submit (...)

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Alasannya, apa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Perbaiki cuma tiga orang, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cuma tiga orang yang bisa bertanda tangan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Namun selanjutnya, tetap berlaku Kuasa Nomor 13 dengan jumlah 19 orang ini, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kemudian, dalam Petitem Permohonan ini. Sebagaimana dije ... telah dijelaskan oleh Panel, ini agak ... ya, tapi kita juga enggak terlalu ini lagi. Cuma saya mengonfirmasi, ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Hanya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Terima kasih.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Saya ingin konfirmasi, bukti yang diajukan ini ada P-1.1 sampai dengan P2.8. Apakah betul?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang Mulia, untuk perbaikan daftar alat bukti ... maksud saya daftar alat bukti tambahan, itu kami memasukkan kode buktinya dari P-1.3 sampai P-1. ... P1 ... P-2.8 maksudnya. Jadi, bukan dari P-1, Yang Mulia. P-1.3.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau begitu, konfirmasi dulu, apakah P-1.1 dan P-1.2 yang lalu masih dijadikan bukti atau tidak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Masih, Yang Mulia.

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Masih, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, makanya tambahan, Yang Mulia.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti ini tambahan, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, benar.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti P-1.1 sampai 3, ya, ya? Dan P-2.8 atau P-2.1 sampai 8?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Untuk P-2, P-2.1 sampai P-2.7 sudah disampaikan pada daftar alat bukti sebelumnya, pada ... apa ... Pemeriksaan Pendahuluan sudah di-submit.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti tambahan hanya P-1.3 dan P-2.8?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Maksudnya P-2.1 sampai P-2.7 (...)

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Itu sudah di-submit sebelumnya, yang P-2.8 itu tambahan yang kami submit tadi pagi.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi hanya 1, yang P-2.8 itu tambahan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Betul, Yang Mulia. Lalu untuk yang P-1 nya, tambahan P-1.3 sampai P-1.1 ... eh P-1.3 sampai P-1.12. Itu tambahan untuk P-1 nya.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Berarti saya keseluruhan, ada dari P-1 sampai dengan P-2.8, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Betul, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi sebelum sidang ini ditutup?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Dari kami kiranya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Prof. Saldi? Yang Mulia?

Baik. Dengan demikian, maka sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001